

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa praktik penerapan pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Harapan Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ketika ada anggota yang mengajukan harus menjadi anggota lebih dulu selama 3 bulan di koperasi. Pembiayaan murabahah digunakan untuk barang konsumtif, seperti motor dan alat elektronik (*Handphone*). Prosedur yang dilakukan di koperasi adalah pengajuan pembiayaan, analisis oleh karyawan, ACC pengurus, pencairan atau pembelian barang, lalu penyerahan barang pada anggota dengan plafon maksimal sekitar 100 juta. Koperasi akan memberikan pilihan angsuran cicilan beserta margin kepada anggota, seperti 12 bulan 10%, 24 bulan 20%, dan 36 bulan 25%. Tanda anggota sudah menyetujui pengajuan pembiayaan murabahah dengan tanda tangan akad perjanjian murabahah dengan pihak koperasi di lembar perjanjian. Mengenai harga dan margin, koperasi juga menyampaikan kepada anggota adanya biaya yang berkaitan dengan proses pembiayaan murabahah, yaitu biaya administrasi sebesar Rp 65.000 dan biaya materai sebesar Rp 11.000. Biaya tersebut di informasikan sebelum akad dilaksanakan termasuk dari transparansi pembiayaan kepada anggota. Koperasi mempunyai Dewan Pengawas Syariah, DPS ini akan memastikan seluruh proses akad dan cek rutin setiap bulan, jika ada kesalahan maka akad akan diulang.
2. Berdasarkan hasil penelitian praktik Koperasi Konsumen Harapan Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Koperasi dalam perlakuan akuntansi PSAK 402 telah berjalan dengan baik dan secara umum telah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Koperasi Konsumen Syariah dalam praktiknya patuh terhadap prinsip syariah, seperti menjaga prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Hanya saja secara teknis akuntansi koperasi masih melakukan

penyederhanaan dengan langsung mencatat piutang tanpa lewat akun persediaan agar lebih praktis di lapangan. Laporan keuangan tidak mencantumkan cadangan risiko piutang, sehingga pencatatannya belum sepenuhnya mengikuti standar detail yang diminta dalam PSAK 402.

3. Koperasi sudah transparan memisahkan margin ditanggungkan sebagai pengurang piutang murabahah. Harga perolehan aset diungkapkan jujur sesuai nilai riil pemasok. Namun, laporan keuangan belum mencantumkan penyisihan penurunan nilai dan juga piutang di neraca masih bersifat bruto tanpa cadangan risiko gagal bayar.
4. Hasil penelitian juga menunjukkan dari sisi pengakuan dan pengukuran terkait dengan aset dan piutang masih menunjukkan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402 dan penyajian terkait dengan piutang murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402. Secara umum praktik di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berjalan dengan baik terkait perlakuan akuntansinya. praktik tersebut masih menggunakan standar PSAK 102. Koperasi masih dalam tahap transisi penyesuaian dari standar lama PSAK 102 ke standar yang berlaku PSAK 402.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut, peneliti mencoba memberikan saran atas pemahaman dari analisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 402, sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon diharapkan tetap menjalankan perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan PSAK 402. Pengakuan dan penyajian yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402 dikarenakan koperasi masih transisi dari PSAK 102 ke PSAK 402 untuk mulai menyesuaikan dan terus mengikuti perkembangan standar yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengungkapkan perlakuan akuntansi pada akad-akad pembiayaan yang lain yang diterapkan oleh

Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon selain pembiayaan Murabahah.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON